



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 39 / I / 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi wilayah dan Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Luwu Utara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi unsur – unsur rupabumi di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur rupabumi di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah Kabupaten Luwu Utara melalui Panitia Provinsi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.11

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	02/02/12
2. Asisten I	02/02/12
3. Kabag. Pem. Umum	02/02/12
4. Kasubag. <i>transkrip dan</i>	02/02/12

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2012

WAKIL BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 39 / I / 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN PANITIA

- PENANGGUNG JAWAB** : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA
- WAKIL PENANGGUNG JAWAB** : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
- KETUA** : KABAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
- SEKRETARIS** : KASUBAG TRANTIB DAN LINMAS
- ANGGOTA** :
1. KEPALA KANTOR BPN KAB. LUWU UTARA
 2. KEPALA BAPPEDA KAB. LUWU UTARA
 3. KADIS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LUWU UTARA
 4. KADIS PU KAB. LUWU UTARA
 5. KADIS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA KAB. LUWU UTARA
 6. KEPALA BPS KAB. LUWU UTARA
 7. KADIS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. LUWU UTARA
 8. KADIS PERHUBUNGAN KAB. LUWU UTARA
 9. CAMAT SETEMPAT
 10. KASUBAG AGRARIA, KERJASAMA DAN KEPENDUDUKAN
 11. KASUBAG PENGAWASAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
 12. KEPALA DESA SETEMPAT

SEKRETARIAT

- :
1. A. MANSYUR PANDA, S.Ip
 2. ISNAINI AS'ARI
 3. HASMIATI
 4. ABD. HAPID HALIDE
 5. WIWINARTI
 6. MUH. ANWAR T
 7. AGUNG A. AZIS
 8. JUNAID

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i> 10/02/12
2. Asisten I	<i>[Signature]</i> 12/02/12
3. Kabag. Pem. Umum	<i>[Signature]</i> 12/02/12
4. Kasubag <i>Trantib dan Linmas</i>	<i>[Signature]</i> 12/02/12

[Signature] WAKIL BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

[Signature]

[Signature] INDAH PUTRI INDRIANI *[Signature]*